



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor : 1228/Pdt.G/2008/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dan telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Gugatan Cerai antara :

PENGGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di RT.xx RW.xx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT" -

L A W A N

TERGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di RT.xx RW.xx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT" ; -

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
Telah mendengar keterangan – keterangan di dalam persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Agustus 2008 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 25 Agustus 2008 dengan register perkara nomor: 1228/Pdt.G/2008/ PA.Slw., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 September 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 640/07/IX/2006 tanggal 03 September 2006) ;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat sendiri di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal selama 1 minggu;-
4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat hanya berjalan 1 minggu saja, belum bercampur (Qobladdukhul):-
5. Bahwa setelah 1 minggu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah Tergugat sendiri di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal sampai sekarang berjalan 1 tahun 11 bulan tidak pernah kumpul lagi;
6. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat karena dijodohkan oleh adik ipar Tergugat;-
7. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi, sudah tidak saling memperdulikan lagi;-
8. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.-
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);-
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga, tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut semuanya benar,
- Bahwa terhadap gugatan cerai dari Penggugat, Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat ;-

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Alat bukti surat yaitu: -

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 640/07/IX/2006 tanggal 03 September 2006 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2; -

Menimbang, bahwa atas alat-alat bukti tersebut , Tergugat menyatakan benar dan tidak keberatan; -

B. Alat bukti saksi yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa **xxxx**, Kecamatan **xxxx**, Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi paman Penggugat; -
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006, mereka hidup bersama di rumah di rumah Penggugat selama 1 minggu;
 - Sejak awal pernikahan sering diwarnai perselisihan karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah dijodohkan oleh saudaranya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat 1 minggu setelah perkawinan Tergugat pulang ke rumah Tergugat sendiri dan tidak pernah kumpul bersama lagi, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 2 tahun ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan ;

2. **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah tetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006 mereka terakhir hidup bersama di rumah Penggugat selama 1 minggu;-
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun, Tergugat pulang kerumahnya sendiri dan tidak kumpul bersama lagi;-
- Bahwa saksi mendengar perkawinan antara Pengugat dan Tergugat dijodohkan oleh saudara-saudaranya ;-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menerangkan tidak tidak akan mengajukan alat- alat bukti maupun keterangan lagi, kemudian mereka mohon putusan ;

Menimbang, bahwa hal – hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini; -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak untuk tetap mempertahankan rumah tangga, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap melanjutkan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat, telah terbukti tempat kediaman Penggugat dan Tergugat berada di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, maka Pengadilan Agama di Slawi berwenang memeriksa gugatan Penggugat aquo, oleh karenanya secara formil dapat diterima, hal ini sesuai pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989.; -

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat dalam jawabannya: telah mengakui ihwal keretakan rumah tangganya dengan Penggugat yang berakhir dengan perpisahan selama 2 tahun, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri dan sebelum terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan karena masalah perkawinannya dijodohkan oleh saudara-saudaranya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.1, berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah tersebut diatas, maka telah terbukti menurut hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah ; -

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 orang saksi diatas dibawah sumpah, yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat dan nilai keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut: bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat – syarat formil dan materiil serta memenuhi batas minimal pembuktian, dengan demikian keterangan saksi – saksi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa telah ternyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, Tergugat pulang ke rumahnya sendiri, sebelum pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan karena perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak didasarkan atas dasar suka sama suka sehingga antara Penggugat dan Tergugat belum pernah berhubungan (qobladdukhul) ;

Menimbang bahwa dengan kondisi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah pecah, sudah tidak harmonisan lagi, sudah tidak ada lagi rasa saling kasih sayang dan saling membutuhkan antara suami isteri tersebut, khususnya di dalam memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap lainnya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah penuh dengan mawaddah dan rahmah sesuai dengan Alqur-an surat Ar Ruum ayat 21, sudah sulit tercapai, dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali antara Penggugat dengan Tergugat; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dan oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 tersebut diatas selayaknya untuk di kabulkan, hal ini sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II 248 yang berbunyi sebagai berikut:-----

Artinya; -

“ Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadlaratan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.. dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain”;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan ketentuan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -
2. Menjatuhkan talak satu bain dari Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGGUGAT** ;
3. Membebaskan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.349.000.- (Tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) kepada Penggugat ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 21 Oktober 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1429 H., oleh kami Drs. ARIF MUSTAQIM sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi Drs. NURYADI SISWANTO dan Dra. Hj NAFILAH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh SOBIRIN BA. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Ttd

ttd

Drs. NURYADI SISWANTO

Drs. ARIF MUSTAQIM

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti

Ttd

ttd

Dra. Hj. NAFILAH

SOBIRIN BA.

RINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran Perkara Rp. 30.000,-
2. Biaya panggilan pihak-pihak Rp. 300.000,-
3. Biaya Redaksi - Rp. 5.000,-
4. Meterai - Rp. 6.000,-
5. Akta Cerai - Rp. 5.000,-
6. Penyerahan Salinan Putusan Rp. 3.000,-

J u m l a h Rp. 349.000,-

Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap pada tanggal